



**KEPUTUSAN KEPALA DESA TAMBAKREJO**  
**Nomor : 188/ /KEPT/403.406.10/2020**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KEBERSIHAN  
DI LINGKUNGAN KANTOR DESA TAMBAKREJO  
TAHUN 2020**

**KEPALA DESA TAMBAKREJO**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan Pemerintah Desa dan kebersihan di lingkungan Kantor Desa Tambakrejo maka di pandang perlu untuk mengangkat petugas kebersihan
- b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Petugas Kebersihan di Lingkungan Kantor Desa Tambakrejo.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara ) Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lemabran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 );
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717 )

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694 ) , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093 ) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 ) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099 ) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100 ) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Magetan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 43 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di kabupaten Magetan.
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 06 Tahun 2018 tentang pengalokasian , Pembagian, dan tata cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada setiap desa di Kabupaten Magetan Tahun 2018.

- 12 Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 .  
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- 13 Peraturan Desa Tambakrejo No 07 Tahun 2019 tentang  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun  
Anggaran 2020.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk dan mengangkat Sdr. SUPARLAN sebagai petugas kebersihan di Lingkungan Kantor Desa Tambakrejo
- KEDUA** : Tugas kebersihan adalah bertanggung jawab semua kebersihan di Lingkungan Kantor Desa
- KETIGA** : Adapun honor untuk petugas kebersihan di Lingkungan Kantor Desa sebesar Rp. 120.000,- ( Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah ) Per Bulan
- KETIGA** : Segala biaya akibat Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes ) Tahun Anggaran 2020
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020, apabila dikemudian hari terdapat kkekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan : di Tambakrejo

Pada Tanggal : Januari 2020

KEPALA DESA TAMBAKREJO

**WIDJI**



**KEPUTUSAN KEPALA DESA TAMBAKREJO**  
**Nomor : 188/ /KEPT/403.406.10/2020**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KEBERSIHAN  
DI LINGKUNGAN MAKAM DESA TAMBAKREJO  
TAHUN 2020**

**KEPALA DESA TAMBAKREJO**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan Pemerintah Desa dan kebersihan di lingkungan Makam Desa Tambakrejo maka di pandang perlu untuk mengangkat petugas kebersihan
- b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Petugas Kebersihan di Lingkungan Kantor Desa Tambakrejo.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara ) Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lemabran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 );
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717 )

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694 ) , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093 ) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 ) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099 ) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100 ) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Magetan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 43 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di kabupaten Magetan.
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 06 Tahun 2018 tentang pengalokasian , Pembagian, dan tata cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada setiap desa di Kabupaten Magetan Tahun 2018.

- 12 Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 .  
Tentang Pedoman OPengelolaan Keuangan Desa
- 13 Peraturan Desa Tambakrejo No 07 Tahun 2019 tentang  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun  
Anggaran 2020.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk dan mengangkat Sdr. SARYONO sebagai petugas kebersihan di Lingkungan Makam Ploso Desa Tambakrejo dan Sdr.SUMARNO sebagai petugas kebersihan di lingkungan Makam Ngegong Desa Tambakrejo
- KEDUA** : Tugas kebersihan adalah bertanggung jawab semua kebersihan di Lingkungan makam Desa
- KETIGA** : Adapun honor untuk petugas kebersihan di Lingkungan Makam Desa sebesar a.Rp. 120.000,- ( Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah ) Per Bulan
- KETIGA** : Segala biaya akibat Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes ) Tahun Anggaran 2020
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020, apabila dikemudian hari terdapat kkekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan : di Tambakrejo

Pada Tanggal : Januari 2020

KEPALA DESA TAMBAKREJO

**WIDJI**

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tambakrejo Kecamatan Magetan  
Nomor : 188/ / Kepts/403.406.10/2020  
Tentang : Besaran Honor Petugas Kebersihan Makam Desa  
Tambakrejo Kecamatan Magetan

NO	NAMA	JABATAN	PER BULAN ( Rp )	1 TAHUN (Rp )
1	SARYONO	Petugas	120.000	1.440.000
2	SUMARNO	Petugas	120.000	1.440.000
			<b>240.000</b>	<b>2.880.000</b>

Di tetapkan : di Tambakrejo  
Pada Tanggal : Januari 2020

KEPALA DESA TAMBAKREJO

**WIDJI**